

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG
PERKARA WALI 'ADHAL DAN PENYELESAIANNYA TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Lukman Hakim

30501302568

**PROGRAM STUDI *AḤWAL ASY-SYAKHṢIYYAH*
JURUSAN SYARI'AH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

SEMARANG

2017

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : _____ Exemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Unissula

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Tentang Perkara Wali

'Adhal dan Penyelesaiannya Tahun 2015

Oleh : Lukman Hakim

NIM : 30501302568

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-munaqasah-kan)

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 21 Agustus 2017

Pembimbing 1,



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I

Pembimbing 2,



Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id



FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **LUKMAN HAKIM**
Nomor Induk : 30501302568
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERALIHAN PERWALIAN DARI WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM KARENA WALI ADHAL (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 24 Dzulhijjah 1438 H.
15 September 2017 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris Sidang

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji I

Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Mengetahui
Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggungjawab penuh penulis.

Semarang, 21 Agustus 2017



Lukman Hakim
30501302568

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Hakim

NIM : 30501302568

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PERKARA WALI
ADHAL DAN PENYELESAIANNYA TAHUN 2015

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 September 2017




Lukman Hakim

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Lukman Hakim
NIM	: 30501302568
Program Studi	: Syariah/Ahwal Ash-Syakhsyiyah
Fakultas	: Agama Islam
Alamat Asal	: Kalisari RT 01/03, Sayung, Demak
No. HP / Email	: 0816566220

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PERKARA WALI
ADHAL DAN PENYELESAIANNYA TAHUN 2015

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 Oktober 2017

Yang menyatakan,



Lukman Hakim

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: “*dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*” (QS. An nur: 31)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW dan kepada keluarganya dan sahabat.

Penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Tentang Perkara Wali *’Adhal* dan Penyelesaiannya Tahun 2015” disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Agama Islam (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc.,MA.,Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Drs. Yasin Arief S, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unissula.
3. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S,Ag.,M.A. selaku Ketua Jurusan Syari’ah
4. Bapak H. Tali Tulab, S.Ag.,M.S.I. selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH.,M.Ag selaku dosen wali selama menempuh pendidikan di Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah.

6. Bapak Drs. Moh. Syafruddin, M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Agama Demak yang telah memberikan izinnya untuk melakukan penelitian yang terkait dengan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Unissula yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas maupun Fakultas Agama Islam Unissula, yang telah memberikan pelayanan perpustakaan dengan baik.
9. Kepada kedua orang tuaku yang tidak bosan mendoakan sehingga penulis agar dapat menyelesaikan studi ini sesuai harapan. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka, *Āmīn*.

Akhir kata, Penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Saran-saran, masukan demi perbaikan, dengan tulus hati pasti diterima dan tentu diucapkan terima kasih, dan semoga skripsi ini bermanfaat *Āmīn*.

Semarang, 21 Agustus 2017

Penulis

Lukman Hakim

DAFTAR ISI

JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
TRANSLITERASI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	13
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	19
a. Tujuan Pernikahan	19
b. Hikmah Pernikahan	20
4. Peran Penting Wali dalam Pernikahan	21

5. Wali ‘ <i>Adhal</i>	28
a. Pengertian Wali ‘ <i>Adhal</i>	28
b. Penetapan Wali ‘ <i>Adhal</i>	32
c. Faktor Penyebab Wali ‘ <i>Adhal</i>	33
6. Pandangan Ulama Tentang Wali ‘ <i>Adhal</i>	35
a. Menurut Imam Hanafi.....	35
b. Menurut Imam Maliki	36
c. Menurut Imam Syafi’i.....	37
d. Menurut Imam Hambali	38
7. Perpindahan Hak Wali Nikah.....	39
B. Kajian Penelitian yang Relevan	40

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Demak.....	44
B. Perkara Wali ‘ <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015	52
C. Penyelesaian Perkara Wali ‘ <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015.....	56
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Wali ‘ <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015	62

BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA WALI ‘*ADHAL* DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA WALI ‘*ADHAL* DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015

A. Analisis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Wali <i>'Adhal</i> di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015	77
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Wali <i>'Adhal</i> di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam Indonesia.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	<i>b</i>	be
ت	ta	<i>t</i>	te
ث	sa	<i>s</i>	es (dengan titik di atas)
ج	jim	<i>j</i>	je
ح	ha	<i>ḥ</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	<i>kh</i>	ka dan ha
د	dal	<i>d</i>	de
ذ	zal	<i>z</i>	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	<i>r</i>	er
ز	zai	<i>z</i>	zet
س	sin	<i>s</i>	es
ش	syin	<i>sy</i>	es dan ye
ص	sad	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	<i>ḍ</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	<i>ṭ</i>	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...`	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	u	u

Contoh:

كَتَبَ	= <i>Kataba</i>	ذُكِرَ	= <i>ḏukira</i>
فَعَلَ	= <i>Fa'ala</i>	يَذْهَبُ	= <i>yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِيّ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	= <i>hauḷa</i>
--------	----------------	---------	----------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِيّ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ اِيّ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ اُوّ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	= <i>qāla</i>	قِيلَ	= <i>qīla</i>
رَمَى	= <i>ramā</i>	يَقُولُ	= <i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua

- a. *Ta marbutah* hidup: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/
- b. *Ta marbutah* mati: *ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang *al* serta baaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, sedangkan dalam transliterasi huruf yang ber-*tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang ada tanda *tasydid* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf , dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أُمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *ḥarakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaiakan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzān</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>ibrāhīmu al-khalīl</i> = <i>ibrāhīmul-khalīl</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillāhi 'ala-nāsi hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabīlā</i> = <i>walillāhi 'ala-nāsi hijjul-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului kata sandang, maka yang dituls dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā Muhammadun illā rasūlun</i>
لَلَّذِي بِبِكَّةٍ مُّبَارَكًا	= <i>lallaẓī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fihil-Qur'ānu</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.